P E N E T A P A N
Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

ACHMAT SUBEKTI, Tempat, Tgl Lahir : Purworejo, 8 Agustus 1972 NIK: 3172050808720013, Pendidikan : SLTP, Agama: Islam, Pekerjaan: Buruh Harian Lepas, Alamat: Desa Jatiwangsan, RT.002/RW.003, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo dalam hal ini memberikan kuasa kepada Cahyo Subekti S.H. dan Iman Wahyu Aji, S.H. Adviokat yang berkantor pada Cahyo Subekti dan rekan yang beralamat di l. Ganggeng, RT.001/RW.001, Sumberejo, Desa Ganggeng, Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo dan berdomisili elektronik di cahyosubekti82@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 November 2022 yang telah didaftarkan di kepanitetaan Pengadilan Negeri Purworejo No. 335/SK/2022 tanggal 17 November 2022 selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Novmber 2022 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik *(e-court)* di Sistem Informasi Pengadilan/Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 14 Novmber 2022 dalam Register Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Pwr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk nomor 317205088720013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo tanggal 29 Agustus 2022 dan dalam Kartu Keluarga Nomor 3306122908220001 tanggal 29 Agustus 2022;
2. Bahwa Pemohon bernama Achmat Subekti, jenis kelamin laki-laki, lahir di Purworejo, 8 Agustus 1972 dari pasangan suami istri Mustajab dan Patimah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Bahwa pada awalnya Pemohon sewaktu kecil bernama Achmat Subekti kemudian setelah dewasa Pemohon diberi nama oleh orang tuanya bernama Amat Tego, akan tetapi sampai saat ini Pemohon tidak memiliki Akta Kelahiran;
4. Bahwa pada saat menikah dengan istri Pemohon (Tasriyah) pada tanggal 20 April 2003, Pemohon bernama Amat Tego sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 106/21/IV/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, tanggal 21 April 2003;
5. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan istrinya dikaruniai dua orang anak bernama Dyah Ayu Larasati, Jenis kelamin perempuan, lahir 15 Januari 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2809/TP/2009 tanggal 13 Mei 2009 dan Bagas Satria Ramadhani, Jenis kelamin laki-laki, lahir 27 Juli 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3306-LU-25082011-0022 tertanggal 25 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo;
6. Bahwa karena untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, Pemohon kemudian merantau ke Jakarta untuk mencari nafkah untuk keluarga.
7. Bahwa ketika di Jakarta Pemohon mengalami kesulitan mencari pekerjaan dengan Kartu Identitas Pemohon dan Kartu Keluarga karena bukan KTP DKI Jakarta, sehingga teman Pemohon membantu Pemohon membuatkan KTP dan Kartu Keluarga wilayah DKI Jakarta namun nama yang tertera pada KTP dan Kartu Keluarga tersebut oleh teman Pemohon dicantumkan nama kecil Pemohon yakni Achmat Subekti, berbeda dengan nama di KTP dan KK Pemohon yang dimiliki sebelumnya;
8. Bahwa pada saat pembuatan KTP Pemohon di Jakarta tersebut sudah menggunakan KTP Elekronik, namun KTP Pemohon yang lama belum menggunakan KTP Elektronik sehingga tidak terdeteksi adanya identitas KTP ganda;
9. Bahwa atas kelalain dan ketidaktahuan Pemohon terkait dengan pergantian nama Pemohon tersebut, membuat Pemohon tidak nyaman dalam hal administrasi kependudukan dan ingin menggunakan satu nama saja yang digunakan saat menikah yakni Amat Tego, sesuai dengan Akta Nikah Pemohon, Akta Kelahiran anak-anak Pemohon dan Ijazah Sekolah anak-anak Pemohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon ini agar tertib administrasi kependudukan dan untuk membuat akta kelahiran Pemohon, karena selama ini Pemohon belum memiliki Akta Kelahiran;
11. Bahwa untuk tertib administrasi kependudukan maka untuk mengganti nama Pemohon dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sesuai dengan pasal 52 UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;
12. Bahwa karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Purworejo, maka Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Purworejo sebagai wilayah Hukumnya;
13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Purworejo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon **Achmat Subekti** untuk mengganti nama menjadi **Amat Tego** dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3172050808720013 dan Kartu Keluarga Nomor 3306122908220001 atas nama Kepala Keluarga **Achmat Subekti** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo tanggal 29 Agustus 2022;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan penggantian nama Pemohon tersebut paling lambar 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo tentang adanya penggantian nama Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap kuasanya ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya yang isinya terdapat perubahan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup (*vide* Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai Pasal 3 ayat (1) huruf b jo Pasal 5) dan telah disesuaikan dengan aslinya/fotokopinya/dokumen elektroniknya sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk NIK: 3172050808720013 atas nama Achmat Subekti tanggal 07-11-2022 yang berlaku seumur hidup, yang selanjutnya diberitanda P-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 3306122908220001 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo tanggal 29-08-2022, atas nama Kepala Keluarga Achmat Subekti, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Nikah Nomor : 106/21/IV/2003 tanggal 21 April 2003, pernikahan Amat Tego dengan Tasriyah, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2809/TP/2009 tanggal 13 Mei 2009 atas nama DYAH AYU LARASATI anak ke satu, perempuan, dari suami isteri Amat Tego dan Tasriyah, yang selanjutnya diberitanda P-4 ;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3306-LU-25082011-0022 tanggal 25 Agustus 2011 atas nama BAGUS SATRIA RAMADHAN, anak ke dua, laki-laki dari suami isteri Amat Tego dengan Tasriyah, selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya, Ijazah Sekolah Menengah Atas Peminatan Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Tahun Pelajaran 2021/2022 tanggal 20 Mei 2022 atas nama DYAH AYU LARASATI, nama orang tua Amat Tego, selanjutnya diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Tamat Belajar Raudhatul Athfal Nomor RA.031/A.032/05/2018 tanggal 9 Juni 2018 atas nama BAGUS SATRIA RAMADHAN, nama orang tua Amat Tego, selanjutnya diberi tanda P-7 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Foto copy sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga Nomor. 3306121308086807 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo pada tanggal 20-08-2011, atas nama Kepala Keluarga Amat Tego, selanjutnya diberi tanda P-8 ;
9. Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan tanggal 29 Agustus 2022 yang pada pokoknya Kepala Desa Jatiwangsan (Amat Sopingi) menyatakan bahwa nama Achmat Subekti yang tertulis di KK dan nama Amat Tego yang tertulis dalam buku nikah dan tertulis di Akta Kelahiran anak ke satu dan tertulis di Akta Kelahiran anak ke dua, adalah nama satu orang yang dipakai adalah Amat Tego, selanjutnya diberi tanda P-9 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah masing-masing:

1. AMAT MUJI, Tempat tanggal lahir Purworejo, 20 Desember 1967 jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Kuwangsan RT003 RW003, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pkokonya sebagai berikut:
   - bahwa saksi kenal Pemohon Achmat Subekti/Amat Tego sejak kecil sebagai tetangga, nama orang tua dari Pemohon yaitu Mustajab dan Patimah
   - bahwa Pemohon menikah dengan Tasriyah yang mana pada saat menikah dengan Tasriyah nama pemohon Amat Tego;
   - bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Tasriyah tersebut dikaruniai dua orang anak yang bernama Laras dan Bagas Satria;
   - bahwa Pemohon kesehariannya baik itu di rumah maupun di Desa dipanggil dengan nama Amat Tego, bekerja proyek, kadang di rumah, kadang di Jakarta;
   - bahwa waktu Pemohon bekerja di Jakarta, saksi tidak mengetahui kalau Pemohon membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru:
   - bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Pemohon mempunyai Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Jakarta, dan Setahu saksi Pemohon bernama Amat Tego;
   - bahwa Saksi dihadirkan sehubungan permohonan ganti nama Achmat Subekti menjadi Amat Tego sesuai dengan akta nikah, akta kelahiran anak dan ijazah anak Pemohon yang tertulis nama Pemohon Amat Tego dan Pemohon akan membuat akta kelahiran;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- bahwa Pemohon menikah dengan Tasriyah dan dikaruniai dua orang anak yang bernama Laras dan Bagas Satria ;
- Sekarang Pemohon merantau di Jakarta, bekerja di bangunan

2. SUKANDAR, Tempat tanggal lahir Purworejo, 09 Maret 1963, jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, alamat Kuwangsan RT003 RW003 Desa Jatiwangsan Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
   - bahwa Saksi kenal dengan Amat Tego karena tetangga dekat yang berjarak 2 (dua) rumah ;
   - bahwa Amat Tego mempunyai isteri yang bernama Tasriyah dan dari pernikahan tersebut dikaruniai dua orang anak yang bernama Laras dan Bagas Satria ;
   - bahwa dalam kesehariannya Amat Tego bekerja di proyek di Jakarta ;
   - bahwa Saksi dihadirkan sehubungan permohonan Pemohon mengembalikan nama dari Achmat Subekti menjadi nama Amat Tego, dengan tujuan untuk kepentingan anak sekolah Pemohon dan Pemohon akan membuat akta Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai kehendak Pemohon yang ingin mengganti nama Pemohon yang tertulis **Amat Tego** dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3172050808720013 dan Kartu Keluarga Nomor 3306122908220001 atas nama Kepala Keluarga **Achmat Subekti** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo tanggal 29 Agustus 2022bernama Achmat Subekti diubah menjadi Amat Tego;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Purworejo berwenang untuk mengadili perkara ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili Desa Jatiwangsan, RT.002/RW.003, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo Jawa Tengah.

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, oleh karena Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Purworejo sehingga Pengadilan Negeri Purworejo berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 yang meminta kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena haruslah dilihat terlebih dulu substansi permohonan dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon. Oleh karena petitum angka 1 tersebut berkaitan erat dengan petitum angka 2, dimana Pemohon dalam petitum angka 2 meminta kepada Hakim agar Izin kepada Pemohon Achmat Subekti diubah menjadi Amat Tego dalam Kartu Tanda Penduduk NIK: 3172050808720013 yang dikeluarkan tanggal 7 November 2022 dan Kartu Keluarga Nomor 3306122908220001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo tanggal 29 Agustus 2022, maka Hakim akan mempertimbangkan lebih dulu petitum angka 2;

Menimbang, bahwa tentang perihal perubahan nama, berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon. Kemudian selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama terhadap Penduduk yang Akta Pencatatan Sipilnya diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, dicatat oleh Instansi Pelaksana berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, KTP Pemohon di Jakarta tersebut sudah menggunakan KTP Elektronik, namun KTP

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemohon yang lama belum menggunakan KTP Elektronik sehingga tidak terdeteksi adanya identitas KTP ganda sedangkan Pemohon belum memiliki Akta Kelahiran.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana bukti (P-3) berupa Buku Nikah, bukti (P-4) berupa Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama Dyah Ayu Larasati, bukti (P-5) berupa Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Bagus Satria Ramadhan, bukti (P-6) berupa Ijazah SLTA atas nama Dyah Ayu Larasati, bukti (P-7) berupa Surat Keterangan Tamat Belajar Raudhatul Athfal atas nama Bagus Satria Ramadhan, bukti (P-8) berupa Kartu Keluarga Nomor 3306121308086807, Bukti (P-9) berupa surat Pernyataan Pemohon, benar bahwa nama pemohon adalah Amat Tego.

Menimbang, bahwa bukti surat (P-10) berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/6066/XI/2022 yang menerangkan Pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon dalam KTP dan KK Pemohon tersebut dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 28 ayat (1) menyatakan "*Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*", sehingga dengan alasan agar tidak berlanjut perbedaan data kependudukan yang tidak akurat dan menghindari permasalahan yang timbil di belakang hari, Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum, maka petitum permohonan Pemohon pada angka (2) dikabulkan;

Menimbang, bahwa di dalam petitum permohonan Pemohon angka (3) yang berbunyi "Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan penggantian nama Pemohon tersebut paling lambar 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo tentang adanya penggantian nama Pemohon tersebut", sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri oleh Penduduk tanpa harus diperintahkan oleh Hakimm dengan demikian Petitum angka 3 berlasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat sepihak sebagaimana petitum angka 4, maka biaya perkara ini haruslah ditanggung seluruhnya oleh Pemohon, yang besarnya termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 sampai dengan angka 4 dikabulkan, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana dikehendaki Pemohon dalam petitum angka 1.

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon **ACHMAT SUBEKTI** untuk mengganti nama menjadi **AMAT TEGO** dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3172050808720013 dan Kartu Keluarga Nomor 3306122908220001 atas nama Kepala Keluarga **ACHMAT SUBEKTI** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo tanggal 29 Agustus 2022;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan penggantian nama Pemohon tersebut paling lambar 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo tentang adanya penggantian nama Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022, oleh Heri Kusmanto, S.H sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Pwr tanggal 14 November 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Purnomo, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,	Hakim Tunggal,
Ttd.	Ttd.
Purnomo, S.H.	Heri Kusmanto, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.900,00
2.	Proses/ATK	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp -
4.	PNBP	Rp10.000,00
5.	Penggandaan permohonan	Rp23.000,00
6.	Redaksi	Rp10.000,00
7.	Materai	Rp10.000,00
	Jumlah	Rp133.000,00

(seratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)